



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DAROK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan penegasan batas Desa Bantai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 68 Tahun 2020 tentang Batas Desa Bantai Kecamatan Bonti, perlu dilakukan penyesuaian batas Desa Persiapan Darok yang merupakan pemekaran dari Desa Bantai dan dituangkan dalam bentuk peta batas desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sanggau Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Darok belum sesuai dengan data hasil penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan belum didukung dengan peta batas desa, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Darok;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);
 7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Darok (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor 63);
 8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 68 Tahun 2020 tentang Batas Desa Bantai Kecamatan Bonti (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DAROK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Darok (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor 63), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Desa Persiapan Darok memiliki luas wilayah 63,08 km² (enam puluh tiga koma nol delapan kilometer persegi).

2. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Desa Persiapan Darok memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Dangin dan Desa Semongan Kecamatan Noyan;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sejuah dan Desa Mobui Kecamatan Kembayan, dan Desa Bantai Kecamatan Bonti;
- c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Idas Kecamatan Noyan;
dan
- d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Majel Kecamatan Bonti.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Batas wilayah Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, digambarkan dalam Peta Batas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Terhadap Desa Induk yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala Desa (PILKADES) secara serentak, hak dipilih dan hak memilih masyarakat Desa Persiapan tetap dilaksanakan menyatu sampai dengan definitifnya Desa Persiapan dimaksud.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

5. Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 5 September 2022

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 5 September 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,


ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19770315 200502 2 002



PETA BATAS DESA
Kode Wilayah Desa : 61.03.05.2008

DESA BANTAI
KECAMATAN BONTI
KABUPATEN SANGGAU

Skala 1:80.000

Proyeksi Transverse Mercator Sistem
 Grid Grid Geografis
 Datum World Geodetic System (WGS) 84

Diagram Lokasi

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 25 TAHUN 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DAROK

Keterangan

Dusun
 Sungai
 Batas Desa Bantai
 jalan

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA BANTAI

Titik	Titik_N	Titik_E	Titik_N	Titik_E	Titik_N	Titik_E	Titik_N	Titik_E
PB01	0° 32' 14.170\"/>							

Luas Desa Bantai adalah 15.173 Ha

RIWAYAT PETA :
 Peta Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat, melalui proses kompilasi data dan informasi terkait batas wilayah, digabung dengan data koordinat GPS Hasil studi survey dan pengukuran lapangan dalam rangka penetapan dan penegasan batas desa di wilayah dengan Citra Teknik Satelit Resolusi Tinggi (BRT) Tahun 2015-2017 dan 2017-2019 serta Citra Spacenet LAPAN Tahun 2016

SUMBER DATA :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
 2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
 3. Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat
 4. Data Koordinat GPS Hasil Survey Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2017 - 2019,
 5. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Garis Batas dan Letak Titik-Titik Koordinat Batas Wilayah Administrasi

CATATAN :
 Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Ketentuan yang mengatur teknis pembuatan peta. Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 Dr. MARINA RONA SH. M.H.
 Pembina Tingkat I (1/0/0)
 NIP.19.770.315.20.0502.2.002

BUPATI SANGGAU,
 ttd
PAOLUS HADI